



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Jl. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320*

**BANGGAI - 94891**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR : 421.080.t/DIKPORA-BALUT/2020

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"TK PGRI AL-HUDA MUINSALE"**  
**DESA MANSALEAN, KECAMATAN LABOBO**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non formal;
  - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah TK PGRI AL-HUDA MUINSALE Desa MANSALEAN, Kecamatan LABOBO.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :  
Nama Lembaga : TK PGRI AL-HUDA MUINSALE  
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Alamat : Desa MANSALEAN, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai laut.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **13 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **13 Oktober 2023**.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020



**KEPALA DINAS**

**RAMLAN HI. SUDDING, SH**

Pembina Tkt. I

NIP. 19740320 200212 1 004